



**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Tatang Hidayat

0221 18 322

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Jum'at, 28 juli 2023

Tatang Hidayat

022118322

Anggota Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA.)

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., C.S.A.)

Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edy Surono, Drs., MM.)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tatang Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 022118322

Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

Dengan ini sayaa menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalaam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber Informasi yang berasal atau dikutip dari kaarya yang diterbitkan manapun tidaak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantum dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2023



Tatang Hidayat

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

TATANG HIDAYAT. 022118322. Program Studi Akuntansi. Analisis Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021. Di bawah Bimbingan: ASEP ALIPUDIN dan SIGIT EDY SURONO. 2023.

Salah satu anggaran yang diberikan pemerintah dalam rangka desentralisasi dan upaya mewujudkan Pendidikan yang berkualitas bagi warga negara adalah dengan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk menjangkau pembangunan Pendidikan yang memadai khususnya di daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, program Dana Alokasi Khusus di bidang pendidikan ini adalah, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non statistik dengan unit analisis *organization*. Jenis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Objek yang diteliti yaitu efektivitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dikatakan bahwa pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor 2021 sudah efektif dilihat dari kesesuaian dengan juknis, ketepatan waktu penyelesaian proyek DAK, Ketepatan sasaran penerima DAK, Pencapaian target DAK dan Penyerapan anggaran DAK.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan DAK, Pendidikan Kabupaten Bogor

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia serta Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021”**.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Pakuan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya atas doa, perhatian, pengorbanan, dukungan, semangat dan bimbingan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA. selaku dosen dan Ketua Komisi dalam pengerjaan proposal ini, terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam pengerjaan proposal penelitian ini.
7. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., MM., selaku anggota komisi pembimbing, saya ucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan bimbingannya dalam penyelesaian proposal ini.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. selaku dosen penguji proposal penelitian.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas dan membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

10. Seluruh Dosen, staf Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
11. Untuk sahabat Muhammad Rizqi Aulia, Arsyi Harfizhan Hilmi, Mochamad Rizky Raiseptiandi yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Tia Mutriani, Muthia Risqilah, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selama ini memberikan doa, kritik, saran dan dukungan yang tak terhingga dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan mudah-mudahan proposal seminar ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Bogor, 18 Juli 2023

Tatang Hidayat

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ..	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintahan	8
2.1.1 Pemerintahan Pusat.....	8
2.1.2 Pemerintahan Daerah.....	9
2.1.3 Otonomi Daerah	10

2.2 Keuangan Pemerintah.....	12
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	15
2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	16
2.3 Teori Implementasi.....	17
2.4 Efektivitas.....	20
2.5 Konsep Kinerja	21
2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	22
2.6.1 Penelitian Terdahulu	23
2.6.2 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	33
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Dinas Pendidikan.....	37
4.1.2 Struktur Organisasi	38
4.1.3 Perkembangan Pendidikan	39
4.2 DAK Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021	40
4.2.1 Gambaran Umum DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021	40
4.2.2 Sasaran DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2021	41
4.3 Analisis Efektivitas Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bogor.....	44
4.3.1 Kesesuaian dengan Juknis	44

4.3.2 Ketepatan waktu penyelesaian DAK.....	48
4.3.3 Ketepatan Sasaran DAK.....	50
4.3.4 Pencapaian Target DAK.....	53
4.3.5 Penyerapan Anggaran DAK	56
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	61
4.4.1 Efektivitas Pelaksanaan Dak Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bogor	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi DAK Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021	3
Tabel 1.2 Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bogor Tahun 2021	4
Tabel 1.3 Kegiatan Pembangunan Fisik Sekolah Dasar Tahun 2020	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021	40
Tabel 4.2 Kegiatan Pembangunan Fisik Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2021	43
Tabel 4.3 Kegiatan Pembangunan Fisik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021.....	443
Tabel 4.4 Hasil Penelitian Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 4.5 Kesesuaian Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 dengan Kebutuhan Kabupaten Bogor	53
Tabel 4.6 Pencapaian Target Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021.....	54
Tabel 4.7 Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah tahun 2021	55
Tabel 4.8 Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Kabupaten Bogor	57
Tabel 4.9 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan DAK Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2021.....	58
Tabel 4.10 Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Bogor	59
Tabel 4.11 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan DAK Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2021.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	32
Gambar 4.1 Struktur Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan sumber daya manusia yang melimpah juga jangkauan wilayah yang sangat luas mengakibatkan Negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam memajukan Pendidikan yang ada di wilayahnya sehingga Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing.

Salah satu adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai amanat Undang-undang. Ditulis oleh Ikke (2018) Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa, karena masa depan suatu bangsa terletak pada generasi mudanya. Oleh sebab itu, banyak negara yang menempatkan pendidikan pada prioritas utama untuk kemajuan negaranya. Secara umum derajat pendidikan dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Selain itu, derajat pendidikan dapat dilihat dari Pendidikan formal dan informal. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa, maka hal utama yang harus diperbaiki ialah dari segi pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga maju atau tidaknya negara diukur dari pendidikan, karena dengan pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill, pendidikan juga merupakan proses mencetak generasi bangsa.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu Pendidikan. Setidaknya ada 8 standar nasional pendidikan yaitu:

1. Standar Isi. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
2. Standar Proses. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
3. Standar Penilaian Pendidikan. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik
4. Standar Kompetensi Lulusan. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
6. Standar Pengelolaan. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
7. Standar Pembiayaan Pendidikan. Berkaitan dengan anggaran sekolah.
8. Standar Sarana dan Prasarana. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

Dalam Amandemen UUD 1945, Ayat (2) mengatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2002).

Dari data jumlah Pendidikan di wilayah Jawa Barat dihimpun dari Data Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tahun 2021 diketahui bahwa dari total 27 Kabupaten dan Kota, jumlah Pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Bogor dengan total 6.376 sekolah. Diposisi ke dua ada Kabupaten Garut dengan jumlah 5.009 sekolah dan diposisi terakhir adalah Kota Banjar dengan jumlah 362 sekolah. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Bogor sangat serius dalam menyediakan fasilitas Pendidikan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu maka pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar mengelola dengan baik sarana Pendidikan tersebut, agar Pendidikan di Indonesia bisa berkembang dengan baik.

Salah satu anggaran yang diberikan pemerintah dalam rangka desentralisasi dan upaya mewujudkan Pendidikan yang berkualitas bagi warga negara adalah dengan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk menjangkau pembangunan Pendidikan yang memadai khususnya di daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, program Dana Alokasi Khusus di bidang pendidikan ini adalah, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan. Menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebijakan pemberian Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan mulai digulirkan pada tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi

khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003, penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, dengan kegiatan utamanya ialah untuk membiayai rehabilitasi gedung sekolah.

Pada tahun 2005, cakupan kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan bertambah. Pada awalnya hanya difokuskan untuk rehabilitasi gedung, kemudian menjadi rehabilitasi dan pengadaan sarana meubilarnya. Tahun 2006 kembali ditambah oleh pembangunan dan/ atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci, kaskus (MCK), serta pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah. Cakupan kegiatan DAK pendidikan kembali ditambah pada tahun 2007. Selain rehabilitasi gedung, diperbolehkan juga melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar. Tahun 2008 penyediaan sarana perpustakaan, serta tahun 2009 pembangunan Ruang Usaha Kesehatan (UKS) beserta pengadaan meubelairnya (Tedjawati, 2011).

Adapun perkembangan alokasi DAK Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi DAK Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

Anggaran DAK Pendidikan			
Tahun	DAK		
		Fisik	Non Fisik
2018	Rp	138.952.976.000	Rp 548.535.256.000
2019	Rp	212.694.566.000	Rp 703.420.064.000
2020	Rp	150.460.895.000	Rp 618.503.459.000
2021	Rp	34.677.972.000	-

Sumber: djpk.kemenkeu.co.id

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran DAK bidang Pendidikan tiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada anggaran tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 karena terkendala *covid-19*, anggaran DAK untuk sektor Pendidikan dipangkas, karena pemerintah mengalihkan fokus pada sektor Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *covid-19* dan dampaknya yang menyebutkan adanya perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran. Oleh sebab itu maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyesuaikan anggaran DAK Pendidikan yang terbatas agar tetap efektif alokasinya sesuai dengan kebutuhan Pendidikan daerah kabupaten Bogor.

Kemudian alokasi non fisik pada tahun 2021 mengalami perubahan, dilansir dari Kompas.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan bahwa alokasi non fisik akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni penyaluran dana BOS dan BOP akan dilakukan seperti tahun 2020, dana BOS langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan sehingga dapat mengurangi keterlambatan rata-rata sebesar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan penyaluran pada tahun 2019. Penggunaan BOS dan BOP dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah.

Berikut adalah komposisi anggaran DAK untuk Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bogor Tahun 2021

Komponen Anggaran	2021 (Rp)	
Reguler		
Pendidikan	Rp	34.677.972.000
Kesehatan dan KB	Rp	40.739.127.000
Jalan	Rp	7.842.801.000
Total	Rp	83.259.900.000
Penugasan		
Kesehatan dan KB	Rp	6.268.166.000
Air Minum	Rp	10.797.550.000
Sanitasi	Rp	12.889.896.000
Irisagi	Rp	5.391.144.000
Pertanian	Rp	4.010.000.000
Kelautan dan Perikanan	Rp	978.000.000
Total	Rp	40.334.756.000

Sumber: djpk.kemenkeu.co.id

Jika dilihat pada tabel 1.2 diketahui bahwa anggaran fisik tahun 2021 untuk bidang Pendidikan jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 34.677.972.000 bila dibandingkan dengan Kesehatan yang memperoleh anggaran fisik sebesar Rp. 40.739.127.000 dan penugasan sebesar Rp. 6.268.166.000, artinya kabupaten Bogor harus menyesuaikan kebutuhan Pendidikan daerahnya dengan pengalokasian anggaran yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, salah satu tantangan sektor pendidikan di Kabupaten Bogor ialah meningkatkan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tahun 2021, pencapaian RLS rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Barat sebesar 8,55 tahun, sementara RLS Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Ditulis oleh Albertus nirwanto dalam Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun 2010 Di Kota Surakarta (2012) dijelaskan bahwa indikator efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan meliputi ketepatan waktu penyelesaian proyek DAK, Ketepatan sasaran penerima DAK, Pencapaian target DAK dan Penyerapan anggaran DAK. Sedangkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Efektivitas selalu dikur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2015).

Adapun masalah pelaksanaan DAK seperti Dilansir dari kemenkeu.go.id Penyerapan DAK Fisik hingga triwulan III 2019 masih 42,99% atau dibawah serapan ideal yaitu 70%. Serapan periode yang sama tahun ini jika dibanding dengan dua tahun terakhir tergolong rendah (serapan tahun 2017 68,29%, 2018; 72,40, 2019; 42,99%). Salah satu penyebabnya adalah Petunjuk Teknis DAK Fisik sering terlambat terbit.

Kemudian permasalahan dalam target alokasi pada pemerintah Kabupateen Bogor, Dilansir dari megapolitan.antaranews.com terbit minggu 13 desember 2020, Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor sedikit lamban karena alokasi anggarannya masih banyak dihabiskan untuk gaji. Seperti untuk tahun 2021 alokasi untuk pendidikan sekitar Rp1,4 triliun itu 60 persen di antaranya untuk gaji, hal ini berdampak pada pelaksanaan peembangunan fisik Pendidikan di Kabupaten Bogor.

Pada Kabupaten Bogor sendiri pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Dasar pada tahun 2020 yang belum mencapai tingkat efektivitas 100%. Untuk target dan realisasinya, bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Kegiatan Pembangunan Fisik Sekolah Dasar Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase
1	Rehabilitasi ruang kelas SD	Rp. 156.599.080.684	415	219	53%

2	Pembangunan ruang kelas baru SD	Rp. 21.185.923.219	261	63	24%
3	Revitalisasi ruang kelas SD	Rp. 8.105.733.000	31	9	29%
4	Unit sekolah baru SD	0	0	0	0%

Sumber: Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Bogor 2021

Dilihat pada tabel 1.3 untuk kegiatan pembangunan fisik Sekolah Dasar belum mencapai target anggaran yang diharapkan. Rehabilitasi ruang kelas hanya terealisasi 53% dari target 415 gedung, kemudian pembangunan dan revitalisasi ruang kelas juga hanya mencapai presentase dibawah 50%. Sisa anggaran akan dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu 2021.

Oleh karena itu, perlu dianalisa mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan DAK Pendidikan dan juga program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor guna mencapai pelaksanaan yang efektif. Menimbang hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021”.

1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Alokasi DAK sebagai salahsatu komponen dari dana perimbangan pada dasarnya memiliki kontribusi yang positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional. Pada kabupaten Bogor masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah penyerapan anggaran masih dibawah serapan ideal yaitu masih dibawah 70%, kemudian hambatan keterlambatan petunjuk pelaksanaan DAK, kemudian target alokasi yang masih belum sesuai dengan target anggaran pemerintah pusat dan juga target anggaran belum, maksimal direalisasikan terutama untuk sekolah dasar. Oleh sebab itu perlu diketahui strategi dan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor agar pelaksanaan DAK bisa dilaksanakan secara efektif.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan, permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai efektivitas ketepatan penyusunan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan timbulnya permasalahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan ilmu dalam bidang akuntansi sektor publik serta memberikan gambaran sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada Pemerintahan Kabupaten Bogor. Kemudian juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan

2.1.1 Pemerintahan Pusat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah yaitu badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Diartikan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dilansir dari buku Ilmu Negara (2019) oleh Max Boli Sabon, terdapat tiga pengertian pemerintah yaitu:

1. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum.
2. Pemerintah dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) bersama-sama dengan menteri-menterinya sebagai organ eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet.
3. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara. Contoh: Presiden, Raja, atau Sultan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Pemerintah Pusat sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak semua urusan merupakan area wewenang dari Pemerintah Pusat. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional secara makro, dana

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

2.1.2 Pemerintahan Daerah

Menurut Siswanto sunarno (2012) dalam Hukum Pemerintahan Indonesia Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat.

Tugas DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang antaralain, membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan meyeujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional di daerah, serta mengusulkan pengangkatan kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada menteri dalam negeri, gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan jabatan wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Dilansir dari pustakasekolah.com mengenai Lembaga pemerintahan tingkat daerah, Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pengertian sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur / bupati / walikota dengan persetujuan DPRD.

Tugas sekretaris DPRD adalah, Menyelenggarakan adm kesekretariatan DPRD, Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda.

Dinas daerah sendiri merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah bermakna bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan pemerintahannya tadi. Berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian berganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius memperhatikan kepentingan wilayahnya, hal ini dilakukan untuk menciptakan demokratisasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus dilakukan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak otonom yang dimaksud disini adalah sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut Undang-Undang Otonomi pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.\

Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Halim (2016) menyebutkan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan political equality, artinya melalui pemerintah daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal dan daerah.
2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan pemerintah daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang yaitu:

1. Tujuan politik. Dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tujuan administratif. Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.
3. Tujuan ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Keuangan Pemerintah

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki fungsi yang sangat penting, karena dengan sektor ini dapat dilihat seberapa mampu daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pemeritah daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan bahwa sumber penerimaan pendapatan asli daerah yakni Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan instansi pemungut, Pajak Daerah terbagi menjadi:

Pajak Provinsi, yang meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pengertian Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 108 ada tiga, yaitu:

a. Jasa Umum

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 109, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- b. Jasa Usaha
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 126, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
 - c. Perizinan Tertentu
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 140, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Menurut Abdul Halim (2014:104) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang - undang No 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah
Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - e. Komisi atau potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
 - f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - h. Pendapatan denda pajak.
 - i. Pendapatan denda retribusi.

- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya control pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan di atas.

3. DAU untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke daerah memiliki fungsi yaitu:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber – sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat local dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan,
2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. Dana alokasi umum dapat dikurangi disaat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pasal 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Kementerian Keuangan (TI DJPK ,2020) DAK Fisik diarahkan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Selama ini, DAK menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah.

Di dalam perkembangannya, penyusunan arah kebijakan DAK Fisik terus dilakukan penyempurnaan diantaranya:

1. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
2. Menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan stunting, serta program Indonesia bersih dan sehat (air minum, sanitasi, kesehatan, dan LHK).
3. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5. Memperkuat kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas: daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
6. Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis regular ke jenis penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional.
7. Memperluas cakupan bidang, subbidang, dan menu kegiatan.

Jika dilihat dari perhitungannya Dana Alokasi Khusus sendiri melewati dua tahapan yaitu menentukan daerah tertentu yang memenuhi kriteria khusus yang berhak menerima DAK dan menentukan besaran dana alokasi DAK setiap daerah. Setelah mendapatkan usulan mengenai kriteria atau kegiatan khusus, Menteri Keuangan selaku yang memiliki wewenang keuangan negara melakukan perhitungan terhadap Dana Alokasi Khusus. Adapun daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan juga kriteria teknis untuk bisa menjadi penerima DAK tersebut. Untuk menentukan besaran DAK yang akan dialokasikan kepada tiap daerah akan menggunakan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Dalam alokasinya dalam hal ini pada bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Pendidikan sendiri dimanfaatkan untuk membantu sekolah dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) agar tercapai standar nasional Pendidikan (SNP), serta dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 1, Ayat (1), disebutkan bahwa, SPM yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 2, dikatakan bahwa, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan

prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran (Republik Indonesia, 2018a).

2.3 Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.

Dalam bukunya *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, Riant Nugoho menyebutkan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Teori George C. Edward III Model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top down*, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pada *Content of Policy* (Isi Kebijakan) atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan-menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sbb:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program. Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan

Redistribution menurut katagori Ripley dan Lowie), maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.
3. Jangkauan perubahan yang diinginkan. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan anti Korupsi yang telah berkali-kali dibuat oleh pemerintah dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sangsi tidak dijalankan dengan konsisten.
4. Kedudukan pengambil keputusan. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
5. Pelaksana program. Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.
6. Sumber daya yang disediakan. Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan sebagainya.

Pada *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) yaitu Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

Karakteristik lembaga dan penguasa. Implementasi Suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Misalnya saja dalam kebijakan penggusuran tempat kumuh menjadi perumahan elit dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implemento.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan kegiatan apabila elemen perencanaan dikelola dan dioperasikan dengan standar kebijakan atau formulasi kebijakan, sehingga indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan dapat memiliki hasil yang sesuai dengan implementasi kebijakan itu sendiri.

2.4 Efektivitas

Efektivitas merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam upaya menghasilkan pemerintahan yang Good Governance. Menurut Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas menurut Beni (2016) menyatakan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain keberhasilan pendanaan pemerintah dalam hal ini Dana Alokasi Khusus dikatakan berhasil jika tingkat efektivitas outpunya melebihi standar tertentu yang telah ditentukan.

Ditulis oleh Albertus nirwanto dalam Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun 2010 Di Kota Surakarta (2012) dijelaskan bahwa indikator efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan meliputi ketepatan waktu penyelesaian proyek DAK, Ketepatan sasaran penerima DAK, Pencapaian target DAK dan Penyerapan anggaran DAK.

Lebih jelas lagi beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan menurut pemerintah pusat diantaranya adalah kesesuaian program dengan juknis pelaksanaan, kemudian melihat ketepatan waktu penyelesaian proyek, ketepatan sasaran, pencapaian target, dan penyerapan anggaran. Sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan DAK.

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur suatu keakuratan program dan rencana kerja yang dilakukan suatu organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah dimana seluruh kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan menghasilkan output kinerja yang memuaskan. Dalam Teori sistem dikatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan $>100\%$, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika pencapaian antara $90\%-100\%$, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara $80\% - 90\%$, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika pencapaian antara $60\% - 80\%$, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika pencapaian $<60\%$, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2.5 Konsep Kinerja

Untuk mewujudkan pemerintahan yang Good Governance tentunya kinerja adalah aspek yang sangat menentukan, kinerja sangat berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam. Bintoro dan Daryanto (2017) mengatakan kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sutrisno (2018) mengatakan kinerja karyawan adalah hasil kerja

karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Kualitas suatu kinerja dapat dilihat dari prestasi kerja yang di capai dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Dharma (2018) mendefinisikan Prestasi kerja adalah proses penampilan kerja atau pencapaian hasil kerja yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut Sedarmayanti (2017) Penilaian Prestasi Kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai.

Dari beberapa teori para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kinerja merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mewujudkan kualitas kinerja yang baik, sehingga organisasi dapat mengevaluasi setiap kebijakan dan pencapaian yang diraih dalam setiap kegiatan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Laporan Kinerja instansi pemerintahan (Sujarweni, 2015).

Hidayat N (2017) menyatakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien, apabila:

1. Keluaran (output) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut; dan
3. Kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan.

Menurut Adriani, (2015) mengatakan pengukuran kinerja merupakan metode pengukuran yang membandingkan antara rencana kinerja dengan pencapaian masing-masing indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (input, output, outcomes, benefit dan impacts). Berikut indikator-indikator kinerja menurut Mathis dan Jackson (2009):

1. Kualitas hasil kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan kesempurnaan hasil kemampuan dan keterampilan karyawan. Hasil pekerjaan mendekati sempurna atau memenuhi standar yang ditentukan.
2. Kuantitas hasil kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.
3. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dari awal sampai akhir. Dan dapat menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan serta memaksimalkan waktu untuk aktivitas lainnya.
4. Kemampuan bekerja sama, kemampuan dalam menanggapi hubungan kerja, diperlukan guna meningkatkan efisiensi kerja dalam perusahaan meliputi kerja tim antar divisi.
5. Kehadiran, merupakan keikutsertaan karyawan secara fisik dan mental terhadap aktivitas pekerjaan di perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Ikke Agustin (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2017	Deskriptif kualitatif	pelaksanaan anggaran DAK pendidikan tahun 2015 dan 2016 sudah efektif, namun untuk tahun 2017 kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan turunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari Pemerintah Pusat.
2	Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Foni Susanti, Ari Subowo, dan Aloysius Rengga (2014)	Evaluasi Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2013	Deskriptif kualitatif	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan menengah belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan.

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Peneltian	Hasil Penelitian
					Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan DAK pendidikan menengah antara lain sekolah penerima yang tidak mengalami kerusakan, tidak ada infrastruktur berupa lahan untuk membangun, kemudian ada keterlambatan pelelangan belanja produk DAK berupa buku pelajaran, sehingga baru bisa direalisasikan pada tahun berikutnya. Mengenai dampak kebijakan, kegiatan DAK ini telah memberikan dampak positif. Yaitu angka kelulusan 100% atau mendekati 100%.
3.	Variabel Independent: - Dana Alokasi Khusus - Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependent: - Belanja Daerah Bidang Pendidikan	Kristina Handayani (2009)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa lag

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi <i>flypaper effect</i> .
4.	Variabel Independent: - Belanja Daerah Bidang Pendidikan Variabel Dependent: - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Dana Bagi Hasil (DBH) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mohammad Nandha Setiawan (2017)	Pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) Dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan	Kuantitatif	- Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan. - Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan - Dana Alokasi Khusus belum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan - Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan - Pendapatan Asli Daerah belum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					Daerah Bidang Pendidikan
5.	Variabel: Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Bunga Rizkina (2018)	Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara	Deskriptif Kualitatif	proses penyusunan anggaran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. tingkat efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016 menunjukkan 90,16% yang artinya sudah sangat baik dalam penghematan anggaran belanja.
6.	Variable Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) (X1) dan Belanja Modal (X2). Variable Dependenn: yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).	Deddy Dharma Putra (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Kuantitatif	Secara simultan dan parsial variable dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2012-2014.
7.	Variabel Independen: X1 = Dana Alokasi Umum X2 = Dana Alokasi Khusus Variabel Dependenn: Belanja Langsung	Muskaria Adami (2016)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah	Kuantitatif	1. Pengaruh Dana Alokasi Umum sebesar 5,333, Sehingga dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Kabupaten Simeulue		2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus 2,532. Sehingga dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung. 3. Dengan demikian, hal ini juga menandakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima
8.	Variabel Independen: -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus -Pendapatan Asli Daerah -Pertumbuhan Ekonomi -Dana Bagi Hasil -Kemandirian Fiskal Variabel Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Kasyati (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal.
9.	Variabel Independen: -Dana Alokasi Umum -Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Daerah	Eka Ainingrum (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pangkep	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variasi naik turunnya belanja daerah ditentukan oleh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sebesar 99,6% sementara 0,4%

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak diteliti
10.	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus -Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Belanja Modal	Hanisya Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)	Deskriptif Kuantitatif	Semua Variabel Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen
11.	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014	Kausal Komparatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi (r_{xy}) sebesar 0,783 dan koefisien determinasi (r^2_{xy}) sebesar 0,614. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,98137
12.	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum	Fika Dista Wulansari (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	-Dana Alokasi Khusus -Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia		Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017		Jawa Tengah selama tahun 2013-2017. Hal ini menggambarkan semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik pula
13.	Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus -Dana Bagi Hasil Variabel Dependen: Belanja Modal	Asti Mutiara (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000 , dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000 , dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,46 dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000.

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
14.	Variabel Independent: Faktor yang mempengaruhi efektivitas Variabel Dependen: Efektivitas pelaksanaan DAK	Albertus Nirwanto (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun 2010 Di Kota Surakarta	Kuantitatif (post-positivis)	Pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 di Kota Surakarta berjalan dengan efektif.
15	Variabel Independent: -Dana Alokasi Khusus -Dana Dekonsentrasi -Pendapatan perkapita Variabel Dependent: - Angka Partisipasi Murni untuk jenjang Pendidikan dasar (SD, SMP)	Lathifa Fitriyani (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pada Tahun 2009-2013	Kuantitatif	- Variabel dana alokasi khusus untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013. - Variabel dana dekonsentrasi untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013. - Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2013.</p> <p>- Variabel dana alokasi khusus pendidikan, dana dekonsentrasi pendidikan dan pendapatan perkapita bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan pendidikan angka partisipasi murni pendidikan dasar.</p>

2.6.2 Kerangka Pemikiran

Pada pelaksanaan DAK sendiri didasari oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mengatur ketentuan yang bersifat spesifik yang dituangkan kedalam petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan setiap tahunnya, dalam pelaksanaannya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021.


Ditulis oleh Albertus nirwanto dalam Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Tahun 2010 Di Kota Surakarta (2012) dijelaskan bahwa indikator efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan meliputi kesesuaian dengan juknis DAK, ketepatan waktu penyelesaian proyek DAK, Ketepatan sasaran penerima DAK, Pencapaian target DAK dan Penyerapan anggaran DAK.

Dari data jumlah Pendidikan di wilayah Jawa Barat dihimpun dari Data Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,

tahun 2021 diketahui bahwa dari total 27 Kabupaten dan Kota, jumlah Pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Bogor dengan total 6.376 sekolah.

Menurut Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang sesuai dengan petunjuk undang-undang dan teori mengenai efektifitas pelaksanaan DAK Pendidikan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk di eksplorasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan secara mendalam terhadap subjek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan DAK bidang pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor 2021.

Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian.

3.2 Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu variabel penelitian. Yaitu membahas mengenai pelaksanaan DAK bidang Pendidikan untuk diketahui efektifitas pelaksanaannya.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu organisasi/instansi sehingga sumber data yang diperoleh melalui respons bidang bagian tertentu pada instansi tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk memperoleh data penelitian adalah ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipilih peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini di peroleh melalui Teknik observasi, untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Kemudian data kuantitatif diperoleh dari studi dokumen yang terkait dengan pelaksanaan DAK.

Sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara yang diajukan peneliti pada Bidang bersangkutan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan instansi terkait pelaksanaan DAK.

Data sekunder diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Anggaran dan realisasi DAK, kemudian dari platform informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Efektifitas Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan	Kesesuaian dengan Juknis	Pelaksanaan yang sesuai dengan juknis	Ordinal
	Ketepatan waktu penyelesaian DAK	Kesesuaian dengan rekomendasi periode anggaran pemerintah pusat melalui DPR	Ordinal
	Ketepatan Sasaran DAK	Kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan yang menjadi prioritas anggaran	Ordinal
	Pencapaian Target DAK	Kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dengan hasil yang maksimal	Ordinal
	Penyerapan Anggaran DAK	Penyerapan anggaran mencapai indeks yang tinggi dalam penyerapan sesuai dengan tingkat efektifitas penyerapan anggaran	Ordinal

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kuesioner

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner non statistik dimana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan berstruktur terhadap objek yang diteliti, diperoleh dari juknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan dan Instansi terkait yang menjadi objek pelaksanaan dalam hal ini adalah Instansi Pendidikan di Kabupaten Bogor. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Informan disini terdiri dari pegawai dinas Pendidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan, kemudian beberapa sekolah yang mendapat alokasi DAK 2021.

3. Observasi

Merupakan Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati dan melihat secara langsung lokasi atau objek yang diteliti sehingga didapatkan informasi mengenai kondisi sebenarnya.

Peneliti mengumpulkan informasi mengenai kondisi sebenarnya pelaksanaan DAK bidang Pendidikan baik dari platform media informasi dan melihat langsung pada lokasi Dinas Pendidikan Kab. Bogor.

4. Studi Dokumen

Merupakan Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengkaji dan memahami dokumen-dokumen terkait objek penelitian, dalam hal ini mengenai pelaksanaan DAK bidang Pendidikan.

Sumber dokumen yang di kaji adalah laporan keuangan beserta laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus pemerintah kabupaten Bogor tahun 2021 dan juga laporan publikasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Peneliti memperoleh data dan dokumen terkait langsung dari Dinas Pendidikan Kab. Bogor dan juga data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *descriptive non statistics* yang berarti menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian

dengan yang seharusnya berdasarkan teori atau peraturan yang ada, dalam hal ini mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021.

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Menjelaskan kesesuaian pelaksanaan DAK dengan petunjuk teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021 mengenai petunjuk operasional pelaksanaan DAK. Untuk mengetahui kinerja DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2021 dapat diukur menggunakan rumus di bawah ini

$$\text{Nilai kinerja pelaksanaan DAK} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{70} \times 100\%$$

2. Menganalisa dan menjelaskan efektivitas ketepatan waktu penyelesaian DAK bidang Pendidikan.
3. Menganalisa dan menjelaskan ketepatan sasaran DAK bidang Pendidikan.
4. Mendeskripsikan dan menjelaskan pencapaian target DAK bidang Pendidikan.
5. Mendeskripsikan dan menjelaskan penyerapan anggaran DAK bidang Pendidikan.
6. Menganalisa faktor penyebab yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan.
7. Menarik kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Dinas Pendidikan

1. Sejarah singkat

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdiri pada tahun 1975 dengan nama Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Luar Biasa atau disebut dengan Kabin PDPLB yang berlokasi di Jalan Gedong Sawah No 11 Bogor dan di Kepalai oleh Bapak Onat Kartadimadja. Selanjutnya Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Luar Biasa (Kabi PDPLB) berganti nama sesuai dengan Stuktur Organisasi baru yaitu menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Bogor, terdiri dari:

- a. Kabin PDPLB
- b. Kabin Olahraga
- c. Kabin Kebudayaan
- d. Kabin Pendidikan Masyarakat

Pada tahun 2008 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Bogor berubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2008, pada Pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

Visi:


- a. Terselenggaranya layanan pendidikan yang prima untuk membentuk manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan kabupaten termaju di Indonesia.

Misi:

- a. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau.
- b. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar yang merata dan berkualitas.
- d. Tersedia dan terjangkau Pendidikan Menengah yang merata dan berkualitas.
- e. Tersedia layanan Pendidikan NonFormal, Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional bagi warga yang tidak terjaring Pendidikan Formal.
- f. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
- g. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDN Kependidikan.
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan.

4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2022

4.1.3 Perkembangan Pendidikan

Arah kebijakan dibidang pendidikan difokuskan pada peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan Dasar dan Menengah (Wajar Diknas) yakni peningkatan mutu, pencagahan dan penanggulangan murid putus sekolah, perintisan dan pengembangan SD dan SMP unggulan serta pengembangan Bahasa dan Budaya daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu guru dilakukan dengan mengupayakan peningkatan program pendidikan dan pelatihan guru secara berkesinambungan.

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi skala prioritas dalam rangka menggerakkan dan memacu peningkatan sektor ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang memegang peranan dan sangat penting dalam pembangunan daerah. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Seperti dilansir dari bogorkab.go.id Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Disparitas ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bogor juga relatif besar. Kota-kota pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri. Implikasi dari adanya sekolah-sekolah bagus di perkotaan adalah biaya pendidikan pada sekolah-sekolah seperti itu relatif mahal. Sebaliknya di beberapa daerah bahkan pelaksanaan proses pendidikan masih terfokus pada peningkatan cakupan atau belum beranjak pada peningkatan kualitas.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor cukup baik, hal ini disebabkan karena pelaksanaan program pembangunan pendidikan, sehingga makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksananya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah menjangkau daerah terpencil, dengan membangun sekolah di daerah-daerah tersebut.

Perkembangan jumlah sarana Pendidikan di Kabupaten Bogor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021

Tingkat Sekolah		2019	2020	2021	Total
SD	Negeri	1.543	1.543	1.537	4.623
	Swasta	305	311	324	940
SMP	Negeri	103	103	105	311
	Swasta	614	621	646	1.881
SMA	Negeri	45	45	45	135
	Swasta	145	147	155	447
SMK	Negeri	362	11	11	384
	Swasta	11	348	350	709
Jumlah	Total	3.128	3.129	3.173	9.430

Sumber: Data Pokok Kemendikbud, 2022

4.2 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021

4.2.1 Gambaran Umum DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk transfer antar tingkatan pemerintahan di Indonesia dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional khusus yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan/ program yang dibiayai oleh DAK didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD sehingga jenis transfer ini termasuk dalam golongan *matching grant*.

DAK merupakan bagian dari dana perimbangan, yang dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu. Daerah tertentu dalam hal ini merupakan daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya

pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas. Singkatnya, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Secara umum pemda mempunyai ruang untuk mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai DAK kepada Pemerintah Pusat, hal ini tertuang dalam Perpres No. 123/2020 Pasal 6 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 yaitu Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:

- a. dokumen usulan;
- b. hasil penilaian usulan;
- c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
- d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

4.2.2 Sasaran DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2021

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Guna meningkatkan RRLS daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjalin kerjasama sama dengan Pondok Pesantren (Ponpes) yang berada di daerah.

Program ini berfungsi untuk memudahkan dan memberikan akses layanan pendidikan dan materi akademik bagi para santri untuk menunjang pendidikannya. Dengan menyiapkan sarana pembelajaran dengan teknis proses belajar melalui PKBM dilaksanakan pada lokasi pondok pesantren, dengan demikian para santri bisa mengenyam pendidikan agama dan umum dalam waktu yang bersamaan, tanpa harus keluar dari lingkungan pondok pesantren.

2. Layanan Pendidikan Inklusif

Program layanan pendidikan Inklusif dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk memberikan pemerataan dan kesamarataan layanan pendidikan baik formal ataupun non formal bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengenyam jenjang pendidikan yang berkualitas. Program ini diterapkan di semua jenjang pendidikan mulai dari TK/PAUD, SD, SMP dan hingga Pendidikan NonFormal (PNF) di Kabupaten Bogor.

3. **Pelatihan dan Penguatan SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan**
Guna memaksimalkan layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan pelatihan penguatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang mulai dari tingkat Paud/TK, SD, SMP dan Pendidikan NonFormal. Dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan menjamin pemberian materi hingga pada proses pelatihannya para peserta mendapat penguatan kompetensi yang berkualitas langsung dari para narasumber ahli dalam bidangnya masing-masing.

4. **Pemutahiran dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kelembagaan**
Selain melakukan penguatan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan pembinaan sekaligus pelatihan penguatan manajemen kelembagaan yang bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berkualitas dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat daerah.
5. **Insentif Bagi Guru Honorer Daerah**
Sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan mengadakan program bantuan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan honorer (Non PNS) yang dipetakan dari lama masa mengabdikan, sebagai motivasi dan bentuk rasa terimakasih pemerintah atas jasa dan pengabdian dalam proses layanan pendidikan daerah.
6. **Bantuan Satuan Pendidikan Madrasah**
Sebagai bentuk pemerataan pendidikan dan menciptakan layanan pendidikan yang universal bagi masyarakat daerah. Bupati Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang berkerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor, menyelenggarakan bantuan stimulan sebesar Rp. 45 juta bagi 200 lembaga Madrasah di Kabupaten Bogor.
7. **Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik APBD Tahun 2021**
Sebagai mendukung pencapaian Pancakarsa Bogor Cerdas, serta menunjang kualitas pembelajaran peserta didik dalam menempuh pelayanan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan serangkaian pengembangan sarana fisik bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan Pembangunan Fisik Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Perencanaan Tahun 2021
1	Rehabilitasi ruang kelas SD	415 (Ruang Kelas)	219 (Ruang kelas)	579 (Ruang kelas)	579 (Ruang kelas)
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	261 (Ruang Kelas)	63 (Ruang Kelas)	198 (Ruang kelas)	24 (Ruang Kelas)
3	Revitalisasi Ruang kelas SD	31 (Ruang Kelas)	9 (Ruang kelas)	75 (Ruang Kelas)	75 (Ruang Kelas)
4	Unit Sekolah Baru (USB) SD	–	–	2 (Unit)	2 (Unit)

Sumber: Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2021

Tabel 4.3 Kegiatan Pembangunan Fisik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Perencanaan Tahun 2021
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	3 (Ruang Kelas)	3(Ruang Kelas)	235 (Ruang Kelas)	36 (Ruang Kelas)
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	3 (Ruang Kelas)	3 (Ruang Kelas)	–	–
3	Revitalisasi Ruang Kelas SMP	3 (Ruang Kelas)	3 (Ruang Kelas)	–	–
4	Unit Sekolah Baru (USB) SMP	1 (Unit)	1 (Unit)	4 (Unit)	4 (Unit)

Sumber: Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2021

4.3 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dak Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bogor

4.3.1 Kesesuaian dengan Juknis

Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini diolah melalui perhitungan biasa. Kemudian hasil tersebut diringkas untuk mendapat gambaran yang lebih ringkas, yang menggambarkan keadaan di lapangan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Rangkuman yang bersifat umum dari penelitian ini, tidak lepas dari rekapitulasi hasil kuesioner yang disebarkan ke Dinas Pendidikan. Penyusunan kuesioner ini berdasarkan peraturan. Pertama, sebagai rujukan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun anggaran 2015. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021. Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan untuk pelaksanaan DAK 2021

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan DAK dengan juknis, bisa dilihat pada tabel hasil penelitian berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Penelitian Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2021

Aspek	No	Indikator	Skor
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Juknis	1	Dokumen SK penetapan tim teknis DAK	2
	2	Dokumen jadwal kegiatan DAK tingkat Prov/ Kab/ Kota	2
	3	Dokumen pemetaan kebutuhan prasarana pendidikan di Prov/ Kab/ Kota	2
	4	Dokumen pemetaan kebutuhan sarana pendidikan di Prov/ Kab/ Kota	2
	5	SK penetapan Panitia Pengadaan Sarana Pendidikan	2
	6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2
	7	Dokumen/ bukti pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan melalui <i>e purchasing</i> dan/ atau <i>e tendering</i>	2
	8	Sekolah memiliki Juknis DAK Fisik dan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan	2
	9	Sekolah memiliki dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Prasarana	2
	10	Sekolah mempunyai SK pembentukan panitia pembangunan di tingkat sekolah (P2S)	2
	11	Dokumen susunan keanggotaan P2S sesuai Petunjuk Teknis	2

Aspek	No	Indikator	Skor
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Juknis	12	Sekolah memiliki gambar teknis atau gambar kerja	2
	13	Sekolah memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB)	2
	14	Sekolah membuat informasi/ papan nama kegiatan sesuai Petunjuk Operasional	2
	15	Sekolah memiliki catatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU)	2
	16	Sekolah membuat informasi pelaksanaan pada papan pengumuman sesuai Petunjuk Operasional	2
	17	Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota melakukan penandatanganan surat Perjanjian Pemberian Bantuan Prasarana DAK dengan sekolah penerima	2
	18	Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan prasarana	2
	19	Sasaran sekolah yang mendapat prasarana pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Juknis	2
	20	Sasaran sekolah yang mendapat sarana pendidikan sesuai yang ditetapkan Juknis	2
Pencapaian sasaran kegiatan	21	Sarana pendidikan hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Petunjuk Operasional DAK Fisik Pendidikan	2
	22	Sasaran sekolah yang mendapat prasarana pendidikan sesuai dengan data pemetaan	2
	23	Sasaran sekolah yang mendapat sarana pendidikan sesuai dengan data pemetaan	2
	24	Realisasi target output sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Mendikbud	2
	25	Realisasi target output prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Mendikbud	2
Dampak dan manfaat DAK	26	Keterlaksanaan kegiatan DAK Fisik pendidikan	2
	27	Kegiatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pengembangan Sekolah (P2S)	2
Dampak dan manfaat DAK	28	Hasil kegiatan DAK Fisik prasarana di sekolah dalam keadaan: 1. Dinding sekolah bersih 2. Meja-kursi kondisi baik 3. Sanitasi sekolah berfungsi baik 4. Lantai ubin/ keramik kondisi baik 5. Kondisi fisik dan lingkungan sekolah nampak baik	2

Aspek	No	Indikator	Skor
	29	Hasil dari kegiatan DAK Fisik sarana bermanfaat bagi terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang mutu pendidikan	2
Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	30	Sekolah membuat kemajuan bulanan	2
	31	Sekolah menyampaikan dokumen laporan akhir keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota	2
	32	Laporan akhir sekolah disertai foto kegiatan prasarana pendidikan (0%, 40%, 70%, 100%)	2
	33	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik sesuai lampiran II Perpres 123/ 2020	2
	34	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik kepada Kemdikbud sesuai dengan lampiran VII dan lampiran VIII Petunjuk Operasional meliputi:(1) Dokumen penilaian kinerja(2) Rekapitulasi realisasi kehiatan DAK Fisik	2
	35	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik melalui SIMDAK	2

Sumber: Lampiran 1

Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan DAK tahun 2021:

$$\text{Nilai kinerja pelaksanaan DAK} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{70} \times 100\%$$

Berdasarkan Berdasarkan hasil kuesioner dari tabel 4.4 di atas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai kinerja pelaksanaan DAK} = \frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$$

Pelaksanaan DAK tahun 2021 didapatkan persentase 100%. Perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran kegiatan, dampak dan manfaat DAK, kepatuhan dan ketertiban dalam pelaporan DAK pendidikan, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021. Berikut penjelasan berdasarkan hasil dari penilaian kinerja pelaksanaan DAK fisik tahun anggaran 2021:

1. Terdapat SK penetapan tim teknis DAK, dokumen jadwal kegiatan, dan dokumen pemetaan kebutuhan prasarana pendidikan dengan pengesahaan pejabat yang berwenang.
2. Terdapat dokumen SK penetapan Panitia Pengadaan Sarana Pendidikan.
3. Ada dokumen/ bukti pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan melalui *e-purchasing* (pembayaran elektronik), yang berarti sistem informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Selain itu juga terdapat dokumen pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan melalui *e-tendering*, yang berarti cara pemilihan penyedia barang/ jasa dilakukan secara terbuka dan dapat di ikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik.
4. Sekolah penerima DAK pendidikan memiliki Juknis, Petunjuk Operasional pelaksanaan DAK, surat perjanjian pemberian bantuan prasarana, dan SK pembentukan Panitia Pembangunan di tingkat Sekolah (P2S).
5. Dokumen susunan keanggotaan P2S telah sesuai dengan petunjuk teknis.
6. Sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2021 memiliki gambar teknis atau gambar kerja pelaksanaan DAK.
7. Sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2021 membuat informasi atau papan nama kegiatan dan informasi pelaksanaan pada papan pengumuman.
8. Sekolah penerima memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan catatan seluruh penerimaan, pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU).
9. Dinas Pendidikan melaksanakan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan prasarana DAK, dan menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan prasarana lebih awal atau tepat waktu.
10. Sasaran sekolah yang mendapat sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan di Juknis.
11. Sasaran sekolah yang menerima sarana dan prasarana pendidikan lebih dari 80% sesuai dengan data pemetaan.
12. Realisasi target output sarana dan prasarana pendidikan sesuai target output yang ditetapkan Mendikbud.
13. Terlaksananya secara keseluruhan kegiatan DAK fisik bidang pendidikan.
14. Kegiatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh P2S, dengan hasil kegiatan sarana dan prasarana lebih dari 80% bermanfaat bagi terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang mutu pendidikan.
15. Sekolah melakukan lebih dari 80% laporan kemajuan mingguan, laporan kemajuan bulanan, dokumen laporan akhir keuangan dan fisik, serta laporan akhir yang disertai dengan foto kegiatan prasarana pendidikan.
16. Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan laporan pelaksanaan DAK fisik sesuai

17. dengan lampiran II Perpres 123/2020, menyampaikan laporan kepada Mendikbud dan melalui SIMDAK.

4.3.2 Ketepatan waktu penyelesaian DAK

Ketepatan waktu dalam penyelesaian kegiatan DAK menjadi hal yang paling sering dilihat dalam menyatakan suatu pelaksanaan DAK pada suatu daerah efektif atau tidak. Meski terkadang tidak secara eksplisit dinyatakan efektif atau tidak efektif, pengukuran terhadap ketepatan waktu ini selalu menjadi penilaian banyak pihak. Pada kabupaten Bogor sendiri meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu terkendala keterlambatan petunjuk teknis operasional, pelaksanaan DAK tahun 2021 cenderung berjalan sesuai dengan target alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini tidak terlepas dari peran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam upaya percepatan DAK fisik tahun anggaran 2021 diantaranya yaitu percepatan proses PBJ tidak perlu menunggu DPA ditetapkan, pada Pasal 7 ayat (2) Perpres 123/2020 disebutkan bahwa rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Ketepatan waktu petunjuk operasional sangat membantu pemda dalam menyelesaikan target anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemda bisa bergerak secara cepat dalam menanggapi kebutuhan dan prioritas pengalokasian DAK Pendidikan yang menjadi urusan daerahnya. Hal ini disebutkan oleh Bapak Ikbal selaku seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

“..ya alhamdulillahnya sekarang karena petunjuk teknisnya turun tepat waktu, jadi pihak disdik sendiri bisa dengan cepat menanggapi prioritas pembangunan Pendidikan di sini. Artinya sekolah-sekolah yang berhak menerima alokasi tidak perlu menunggu lama untuk mendapat bantuan Pendidikan seperti rehab kelas, pengadaan buku bacaan dan segala macam alat peraga Pendidikan, itu sih yang menjadi keuntungannya.”

Adapun anggaran tahun 2021 mengalami kendala pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan dikarenakan pandemi yang mengakibatkan dinas harus menyiapkan strategi khusus dalam mengalokasikan dana yang sudah turun, akhirnya pihak pemerintah kabupaten Bogor sendiri memiliki strategi dalam menyelesaikan DAK tepat pada waktunya. Strategi itu antara lain, pertama, untuk pengadaan kontruksi baik SD, maupun SMP panitia mengadakan sistem pemaketan untuk penyedia jasa. Pemaketan dilakukan dengan satu pemegang lelang untuk satu

pengadaan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ikbal selaku seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

“Alasan dibuat pemaketan karena kalau yang dianggarkan itu rehabilitasi, berarti kan kalau semakin pakatnya semakin dekat lokasinya, pengawasan, pelaksanaan pun bisa dapat lebih terkontrol dengan baik, dengan catatan tidak menghindari lelang. Terus kemudian mobilisasi alat, bahan, tukang, SDM, itu pengalaman kita ya kayak gitu mas. Itu kontraktor karena tempatnya berpenjar. Jadi kemungkinan makan waktu juga. Waktunya pendek tapi dilakukan di satu tempat. Tapi DAK ini kan terpenjar, uangnya di sekolah-sekolah yang nyebar seperti itu, jadi ya memang kita bentuknya paket. Kemarin itu kita paketkan per kecamatan satu pengadaan satu pemenang lelang.”

Sistem pemaketan yang dilakukan dalam pengadaan DAK ini dapat mempersingkat waktu pengerjaan proyek sehingga pengerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu dengan sistem pemaketan ini, kinerja dari pihak penyedia jasa konstruksi DAK juga dapat dipantau dan diawasi dengan lebih baik karena berada dalam satu wilayah. Tentunya hal ini sangat efektif mengingat setiap periode anggaran pemerintah pusat selalu memberikan rekomendasi melalui DPR dalam hal pelaksanaan pengalokasian DAK, tergantung pihak dinas itu sendiri dalam menanggapi tindak lanjut usulan tersebut. Hal ini tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi “Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan tata kelola keuangan negara yang baik”.

Pengalokasiannya sendiri dilakukan secara bertahap yaitu: Tahap 1 penyalurannya paling cepat bulan Februari dan paling lambat pada bulan Juli. Kemudian penyampaian persyaratan paling lambat pada bulan 21 Juli. Persyaratan antara lain daftar kontrak kegiatan 25% dari pagu alokasi. Tahap 2 penyalurannya paling cepat bulan April dan paling lambat pada bulan Oktober. Penyampaian persyaratan paling lambat 21 bulan Oktober. Persyaratan antara lain laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 75% dari dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direviu APIP 45% dari pagu alokasi. Kemudian Tahap 3 penyaluran paling cepat adalah pada bulan September paling lambat bulan Desember. Penyampaian persyaratan paling lambat bulan 15 Desember. Persyaratan antara lain laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 90% dan capaian output paling sedikit 70% yang telah direviu APIP. Selisih dana yg telah disalurkan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.

DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2021 sendiri diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan baik yaitu penyelesaiannya pada bulan Desember mencapai tingkat realisasi 100%. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor 2021, baik alokasi untuk SD maupun SMP, kegiatan DAK fisik terselesaikan 100% pada bulan Desember 2021 namun pada alokasi keuangan seluruhnya terselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian akhir tahun anggaran 2021 menunjukkan bahwa penyelesaian proyek tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan DAK di tahun anggaran berikutnya.

Kepala SD Negeri Karang Asem Timur 02, dimana SD tersebut menerima alokasi untuk pembangunan rehabilitasi kelas menuturkan bahwa pembangunan kelas dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan saja dari awal. Sedangkan untuk pengadaan sarana penunjang pendidikan, pengadaannya sudah selesai lebih dulu dibandingkan dengan pembangunan kelas. Berikut penuturan Bapak Nugraha,

“Menurut saya pembangunannya sudah efektif mas, saya ingat ini hanya memerlukan waktu 2 bulan saja untuk pengerjaannya..Kemudian kalo untuk pengadaan sarana penunjang malah lebih cepat lagi, semuanya sudah siap sebelum pembangunannya selesai. Jadi semua sarana penunjang sudah kami terima mas, baru bangunannya beres setelah 2 bulan itu.”

DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2021 secara tepat waktu pada akhir tahun 2021 tidak lepas dari strategi pengalokasian yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor pada proses pelaksanaan berlangsung, khususnya mulai dari proses lelang guna memilih rekanan yang memenuhi kualifikasi hingga pelaksana kegiatan yang memperhitungkan lokasi/tempat. Dari semua itu kita bisa melihat komitmen pemerintah bogor dalam keseriusan pengembangan Pendidikan pada daerahnya.

4.3.3 Ketepatan Sasaran DAK

Pada pelaksanaannya, DAK akan mencapai tujuannya apabila dialokasikan kepada daerah yang tepat juga sekolah-sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut permendikbud no 5 tahun 2021 pasal 5 disebutkan bahwa DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum diantaranya yaitu, kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana Pendidikan dan/atau membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang.

pembelajaran berkualitas. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat besar dan melengkapi satu sama lain yang cukup besar dalam membantu DAK mencapai tujuannya. Masing-masing tingkatan pemerintah memiliki peran masing-

masing dalam alokasi DAK. Kemampuan pemerintah pusat untuk memetakan kondisi pendidikan di masing-masing daerah sangatlah penting berdasarkan data-data yang diberikan oleh masing-masing daerah. Selain itu, kemampuan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengalokasikan DAK kepada sekolah-sekolah juga memiliki peran dalam tercapainya tujuan DAK. Meskipun penetapan alokasi DAK menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah masih memiliki ruang yang cukup untuk memanfaatkan dana itu sesuai dengan kewenangan otonominya, tidak berarti pemerintah daerah dapat sepenuhnya menggunakan DAK sesuai dengan keinginannya. Semuanya tetap terikat dan memiliki porsi masing-masing dalam perannya mencapai tujuan.

Kabupaten Bogor sendiri terdapat 113 sekolah mencakup SD dan SMP yang mendapat alokasi DAK bidang Pendidikan 2021 menurut data yang dihimpun dari dapodik. DAK bidang pendidikan pada umumnya mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, termasuk sarana fisik penunjang dalam hal ini bidang pendidikan. Sesuai dengan bentuk kegiatan DAK yang berfokus pada sarana dan prasarana fisik, data mengenai kondisi sarana dan prasarana Pendidikan sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ruang kelas yang mengalami peningkatan kerusakan tertinggi berada di jenjang SD. Tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,30%. Persentasenya lebih tinggi 2,74% poin dibandingkan pada tahun ajaran 2020/2021 yang sebesar 50,56%. Persentase ruang kelas rusak ringan atau sedang di SMA tercatat sebesar 45,03% pada tahun ajaran 2021/2022. Proporsinya meningkat 2,16% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 42,87%. Lalu, ada 45,23% ruang kelas SMK yang rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Persentasenya tumbuh 2,27% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 42,96%.

Meskipun pada pemerintah Kabupaten Bogor sendiri memiliki angka yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain khususnya di Jawa Barat, namun tetap saja sarana dan prasarana Pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2021 dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, serta sarana penunjang pendidikan, seperti alat peraga, buku-buku, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, yang lebih banyak diperuntukkan untuk pengadaan sarana penunjang pendidikan. Namun pada kenyataannya anggaran DAK Pendidikan tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bogor lebih dominan untuk gaji pegawai. Dilansir dari megapolitan.antarane.ws.com terbit minggu 13 desember 2020, “Perkembangan sarana

dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor sedikit lamban karena alokasi anggarannya masih banyak dihabiskan untuk gaji. Seperti untuk tahun 2021 alokasi untuk pendidikan sekitar Rp1,4 triliun itu 60 persen di antaranya untuk gaji,” ungkap Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Fathoni.

Namun kebijakan tersebut kembali kepada prioritas kebutuhan Pendidikan pada suatu daerah, pada kondisi *covid-19* sendiri pemerintah Kabupaten memang memfokuskan kepada nasib guru dan pegawai khususnya adalah guru honorer yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah disaat pandemi. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu guru honorer di SD Negeri Citeureup 07, Bapak Rahmat menjelaskan,

“..saat pandemi gaji dari pihak sekolah sudah tersalurkan dengan baik, sangat membantu sekali karena kamu juga tahu sendiri kalau penghasilan honorer berapa, yakan?.menurut saya sudah sesuai sih dengan kebutuhan meskipun tetap saya tidak bisa mengandalkan cuma dari penghasilan gaji, harus ada tambahan lain”.

Pembangunan sarana dan prasarana juga cukup efektif apabila melihat kebutuhan lain khususnya SD yang masih belum mempunyai perpustakaan. Ketersediaan perpustakaan dan alat peraga di setiap SD memang dirasa tidak terlalu dibutuhkan karena sekolah (umumnya negeri) lebih berfokus pada perbaikan fisik. Ada fenomena bahwa sekolah pada dasarnya membutuhkan fasilitas yang dibiayai oleh DAK Pendidikan, tapi merasa tidak *urgent* dengan ketersediaan fasilitas itu, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi ruang kelas. Kegiatan DAK untuk SD tetaplah tepat sasaran, hanya butuh sosialisasi lebih lanjut kepada sekolah mengenai pentingnya ketersediaan alat-alat peraga Pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh seksi Tata Usaha SD Negeri Bojong Gede 03,

“ya perpustakaan sudah ada, kami juga menerima alat peraga Pendidikan dan buku panduan Pendidikan. Sebelumnya kami memang belum mempunyai itu. Tepat sasaran ya, karena membantu sekali dalam proses belajar mengajar. Tapi kedepannya kita berharap juga bisa dapat untuk lebih lagi dalam buku bacaan untuk perpustakaan, kami kekurangan buku bacaan perpusatakaan. Jadi inisiatif kami adalah mendirikan pojok literasi, semua murid diharuskan membawa buku bacaan dari rumah untuk disimpan dan dibaca disitu mas”.

Pernyataan lain dijelaskan oleh Kepala SD Negeri Kedung Waringin 01 Kabupaten Bogor, Bapak Abdul Syukur menuturkan,

“Kebetulan saya baru diangkat disini. Jika dilihat alat peraga juga semua lengkap. Hanya saja, sepertinya terlalu banyak ya. SD kan belum sampai terlalu rumit begitu, tapi semoga saja semuanya bisa digunakan dengan baik. Kemudian untuk

pembangunan kelas baru juga membantu sekali, bisa dilihat kami memiliki kelas baru itu untuk kelas 1 dan sudah mulai berjalan dipake oleh siswa. harapan saya untuk kedepannya bisa ditambahkan untuk alokasi RKB ini”.

DAK sebagai komponen dana perimbangan dinilai hanyalah salah satu saja sumber pembiayaan pendidikan sehingga pemerintah pusat beranggapan bahwa ada kalanya kegiatan-kegiatan DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan kata lain tidak tepat sasaran ini dapat dimaklumi karena daerah sendiri juga memiliki tanggungjawab yang sama untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan di daerahnya. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Bogor lebih banyak menggunakan alokasi DAK fisik untuk rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan kondisi ruang kelas untuk segera dilakukannya perbaikan. Operator SD Negeri Bojong Gede 04 Bapak Dimas Eko Prasetyo menuturkan,

“Berkaitan dengan perbaikan rehabilitasi dan pembangunan tambahan toilet sudah efektif menurut saya, karena memang kami mengusulkan pembangunan toilet dan akhirnya dana turun juga, jadi sangat membantu sekali alokasi dana yang diberikan sudah efektif”.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan DAK tahun 2021 pada dasarnya sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, RKB juga menjadi prioritas kebutuhan daerah untuk dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri juga sudah mengalokasikan DAK kepada sekolah-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Dalam hal pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sekolah baik dalam hal kurikulum maupun jumlah siswa sehingga dari segi kuantitas, pengadaan buku dan alat peraga ini dapat digunakan secara efektif.

Tabel 4.5 Kesesuaian Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 dengan Kebutuhan Kabupaten Bogor

Kegiatan	Sesuai	Tidak Sesuai
Tunjangan dan Gaji Guru	Ya	
Perpustakaan	Ya	
Sarana Penunjang	Ya	
Rehabilitasi	Ya	
Ruang Kelas Baru	Ya	

Sumber: olahan penulis, 2022

Dilihat dari tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa kesesuaian program DAK Pendidikan tahun 2021 dengan kebutuhan Pendidikan di Kabupaten Bogor, kegiatan untuk tunjangan gaji dan guru pengadaan perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas dan

media sarana penunjang peningkatan mutu Pendidikan memang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bogor, karena pada dasarnya, sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2021 memang belum memiliki sarana-sarana tersebut. Sedangkan pengadaan RKB meskipun tidak banyak dikarenakan keterbatasan anggaran, namun pelaksanaan sudah sesuai target yang direncanakan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

4.3.4 Pencapaian Target DAK

Pencapaian target dalam pengukuran efektivitas yang paling esensial karena pengertian efektivitas itu sendiri yang menyatakan sejauh mana sasaran dapat dicapai sehingga pencapaian target adalah hal mutlak dalam pengukuran efektivitas. DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bogor dialokasikan untuk SD dan SMP. Pada tahun 2021 memang ditargetkan untuk SD sampai SMA sederajat sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional DAK fisik reguler bidang Pendidikan tahun anggaran 2021, namun menimbang pemda mempunyai ruang untuk mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai DAK kepada Pemerintah Pusat, hal ini tertuang dalam Perpres No. 123/2020 Pasal 6 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 yaitu Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

DAK Pendidikan Kabupaten Bogor sendiri berfokus pada pemenuhan kebutuhan jenjang SD dan SMP. Adapun yang akan dicapai pada tahun 2021 pada pemerintah Kabupaten Bogor diantaranya adalah:

- a) Tuntas Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP
- b) Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah
- c) Peningkatan Kesejahteraan Guru

Menurut laporan publikasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2022 realisasi kegiatan DAK tahun 2021 sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut, artinya pencapaian target anggarannya sudah efektif, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Pencapaian Target Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021

Jenjang	Satuan	Target	Realisasi			Capaian	Kesimpulan
			2019	2020	2021		

Sd	Ruang Kelas	1663	919	772	669	2360	Program Melampaui Target Pada Tahun 2021
Smp	Ruang Kelas	249	65	36	209	310	Program Melampaui Target Pada Tahun 2021

Sumber: Publikasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2022

Tingkat pencapaian target kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2021 pada Kabupaten Bogor sudah efektif dilaksanakan. SMP PGRI citeureup selaku salah satu penerima DAK tahun 2021 mendapatkan rehabilitasi ruang kelas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rudy Eka Permana selaku kepala SMP PGRI citeureup,

“Iya sekolah menerima anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas. Menurut saya anggarannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang memang menjadi prioritas sekolah yaa, soalnya memang jumlah siswa tiap tahun terus bertambah, nah akhirnya ruang kelas terus terdegradasi fungsinya, jadi memang alokasi untuk rehabilitasi kelas sudah sesuai”.

Kemudian melanjutkan pada target peningkatan kualitas Pendidikan melalui bantuan sekolah dan Guru madrasah yang menjadi target alokasi DAK Pendidikan 2021 di Kabupaten Bogor, sebagai bentuk pemerataan pendidikan dan menciptakan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang berkerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor, memberikan bantuan instentif bagi tenaga pendidik pada jenjang SD, SMP, RA, MI, dan MTs. Secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah tahun 2021

No	Nama Program	Satuan	Realisasi			Total
			2019	2020	2021	
	Pemberian Instentif Guru Honor Di Madrasah	Guru				10.639
1	Madrasah ibtidaiyah					
2	Madrasah Tsanawiyah		2.597	4582	3460	
3	Raudhatul Athfal					

Sumber: Publikasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2022

Dalam pengalokasiannya jumlah insentif Guru Honor RA, MI dan MTs sebesar Rp.200.000/bulan Pada Tahun 2019 dan 2020. Kemudian Pada Insentif Guru Honor RA, MI dan MTs sebesar Rp.250.000/bulan Pada Tahun 2021. Meskipun dana yang di alokasikan tidak sebesar gaji guru pada umumnya, namun jumlah tersebut diharapkan dapat membantu memajukan Pendidikan keagamaan yang ada di wilayah kabupaten Bogor itu sendiri. Menurut salah satu pengajar pada RA Ar Rahmah Ibu Yuni menuturkan,

“..Kalau untuk insentif sendiri memang sesuai dengan yang kakak sebutkan tadi. Kalau dibilang cukup, yaa dicukup-cukupkan aja kak, namun sisi baiknya banyak pengajar yang tertarik di sekolah keagamaan. Mungkin itu jadi sisi positif nya ya”.

Target dan harapan Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pengalokasian, meskipun diharapkan jumlah insentif yang diberikan bisa sesuai dengan kinerja Guru dan juga memperhatikan kesejahteraan Guru khususnya honorer. Namun sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan mengadakan program bantuan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan honorer (Non PNS) di sekolah negeri yang dipetakan dari lama masa mengabdikan, sebagai motivasi dan bentuk rasa terimakasih pemerintah atas jasa dan pengabdian dalam proses layanan pendidikan di daerah, dikategorikan sebagai berikut:

- a) Masa Mengabdikan 2-5 Tahun mendapat insentif sebesar Rp. 600.000
- b) Masa Mengabdikan 5-12 Tahun mendapat insentif sebesar Rp. 850.000
- c) Masa Mengabdikan Lebih dari 12 Tahun mendapat insentif sebesar Rp. 1.100.000

4.3.5 Penyerapan Anggaran DAK

Dalam setiap kegiatan dan kegiatan program pemerintah, penyerapan anggaran merupakan hal yang menjadi ukuran apakah suatu pelaksanaan program berjalan efektif atau tidak efektif. Jika realisasi penyerapan anggaran suatu kegiatan pemerintah cukup tinggi, dapat dikatakan bahwa program tersebut cukup efektif. DAK sebagai instrumen pembiayaan pemerintah pusat terhadap penyelenggara pemerintahan daerah efektivitasnya juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran DAK di daerah. Penyerapan anggaran DAK berhubungan dengan kemampuan pelaksana dalam menggunakan anggaran DAK yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Semakin tinggi anggaran dapat terserap, keluaran yang dihasilkan hendaknya juga semakin optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan >100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika pencapaian <60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Berikut ini merupakan penyerapan anggaran DAK pada satuan Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor tahun 2021

Tabel 4.8 Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Kabupaten Bogor

NO	Uraian Program	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2	5.012.469.486	2	4.601.900.906	100	91,81
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	68	21.185.923.219	64	20.104.943.059	94,12	94,90
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	9	2.056.500.000	9	2.036.688.300	100	99,04
4	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	8.105.733.000	4	7.554.266.807	100	93,20
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	710	156.599.080.684	708	149.300.771.647	99,72	95,34
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6	860.880.000	6	707.629.700	100	82,20
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	11	1.690.500.000	11	1.488.386.000	100	88,04

NO	Uraian Program	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23	1.312.500.000	23	1.151.375.000	100	87,72
9	Pengadaan Mebel Sekolah	31	33.119.185.910	31	27.755.172.500	100	83,80

Sumber: lampiran 6

Dilihat dari tabel 4.8 diatas, terdapat 9 kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana SD. Terdapat 7 kegiatan yang pencapaiannya mencapai efektivitas 100% diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru, pembangunan perpustakaan sekolah, pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru/ Kepala Sekolah, rehabilitasi perpustakaan, rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas sekolah, dan pengadaan mebel sekolah. Kemudian 2 lainnya adalah penambahan ruang kelas baru tercapai 64/68 ruangan yang terealisasi, kemudian untuk rehabilitasi ruang kelas sedang/berat hanya tercapai 708/710. Hal tersebut terjadi karena pada saat perencanaan anggaran bahan-bahan konstruksi pada harga yang bisa untuk rehabilitasi 68 ruang, tetapi pada saat pelaksanaan harga bahan-bahan konstruksi tidak bisa untuk rehab 68, atau anggaran yang telah ditetapkan hanya cukup untuk rehab 67 ruang. Kedua, kegiatan pembangunan rehabilitasi ruang kelas skala berat tidak 100% terlaksana karena kegiatan tersebut berupa konstruksi yang membutuhkan waktu lebih lama daripada pengadaan media pendidikan, maka kegiatan tersebut tidak optimal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal itu terjadi karena petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk penggunaan anggaran tersebut terlambat turun untuk 2020 dari pemerintah pusat. Sejalan dengan adanya diskresi bagi pemda, otoritas fiskal juga memberlakukan sanksi pemberhentian penyaluran DAK per kuartal pada tahun anggaran berjalan, pada daerah yang realisasi penyerapan DAK per kuartalnya belum mencapai 75%. Ketiga, kegiatan pengadaan koleksi perpustakaan terealisasi 100%. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ikbal selaku seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

“..untuk pencapaian target program yang masih kurang sesuai target awal kendalanya yang saya temuin adalah ketidaksesuaian antara estimasi anggaran dengan sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi, misal kita anggarkan 100 ternyata harga aselinya adalah 130, kan mau gak mau kita harus sesuaikan dengan budget anggaran yang kita punya. Makanya realisasinya masih dibawah target”.

Namun, apabila dilihat pada realisasi unit yang diestimasikan, pemerintah Kabupaten Bogor sudah efektif dalam menganggarkan DAK sesuai dengan target anggaran, dari beberapa program semua dilaksanakan sesuai dengan target program. Untuk melihat tingkat efektivitas anggaran DAK Pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan DAK Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Fisik (%)	Kriteria	Keuangan (%)	Kriteria
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100	Efektif	91,81	Efektif
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	94,12	Efektif	94,90	Efektif
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100	Efektif	99,04	Efektif
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	Efektif	93,20	Efektif
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	99,72	Efektif	95,34	Efektif
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100	Efektif	82,20	Cukup Efektif
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	100	Efektif	88,04	Cukup Efektif
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	Efektif	87,72	Cukup Efektif
9	Pengadaan Mebel Sekolah	100	Efektif	83,80	Cukup Efektif

Jika dilihat pada tabel 4.9 diatas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sudah efektif. Dari 5 kegiatan yang dilakukan semua mencapai efektivitas yang baik antara fisik dan keuangan. Adapun 4 kegiatan yang lain mencapai 100% pada realisasi fisik, untuk keuangan hanya efektif pada 5 kegiatan sedangkan 4 lainnya cukup efektif. Dari hasil tersebut pelaksanaan DAK Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar sudah dilaksanakan secara efektif, sementara secara keuangan sudah dilaksanakan secara efisien.

Demikian juga dengan realisasi anggaran pada jenjang SMP tingkat penyerapan anggaran sudah mencapai efektifitas yang baik pada pelaksanaan fisik. Untuk rinciannya bisa dilihat paada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Bogor

NO	Uraian Program	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4	18.083.272.200	4	13.512.413.730	100	74,72
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	8	2.830.250.046	8	2.830.250.046	100	100
3	Pembangunan Laboratorium	0	-	0	-	0	0
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	7.839.894.750	2	7.162.656.400	100	91,36
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	235	55.907.448.027	235	48.618.044.000	100	86,96
6	Pengadaan Mebel Sekolah	205	52.017.058.770	205	48.834.580.700	100	93,88
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	-	0	-	0	0
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	775 24	3.066.004.000	775 23	2.954.030.826	100	96,35
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	633.555.000	2	592.380.000	100	93,50

Sumber: Lampiran 6

Pelaksanaan DAK untuk SMP terdapat 9 kegiatan yang dialokasikan, terdapat 7 kegiatan yang terlaksana 100% secara fisik diantaranya adalah, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan mebel sekolah, pengadaan perlengkapan siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Untuk pembangunan

laboratorium tidak terlaksana karena kegiatan tersebut bersifat kontruksi yang membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan, hal tersebut juga sejalan dengan otoritas fiskal yang memberikan sanksi jika penyerapan per kuartalnya kurang dari 75%. Untuk pengadaan perlengkapan sekolah tidak dilaksanakan untuk tahun 2021, hal ini dikarenakan dinas Pendidikan sudah mengalokasikan pengadaan perlengkapan sekolah tahun 2019, tercatat dinas Pendidikan memberikan 5.300unit laptop kepada siswa tingkat smp untuk menghadapi UTBK. Untuk keuangan untuk pembangunan sekolah baru hanya terealisasi sebesar 74% saja. Hal ini berarti dinas Pendidikan mengelola anggaran secara efisien.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksana DAK untuk jenjang SMP bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 Tabel 4.9 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan DAK Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Fisik (%)	Kriteria	Keuangan (%)	Kriteria
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100	Efektif	74,72	Kurang Efektif
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	100	Efektif	100	Efektif
3	Pembangunan Laboratorium	0	Tidak Efektif	0	Tidak Efektif
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100	Efektif	91,36	Efektif
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	Efektif	86,96	Cukup Efektif
6	Pengadaan Mebel Sekolah	100	Efektif	93,88	Efektif
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	Tidak Efektif	0	Tidak Efektif
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100	Efektif	96,35	Efektif
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100	Efektif	93,50	Efektif

Dilihat pada tabel 4.11 bisa dilihat bahwa semua kegiatan fisik 7 kegiatan sudah mencapai 100% dari target pelaksanaan kemudian 2 kegiatan tidak dilaksanakan. 1 kegiatan dilaksanakan secara efektif dan sudah efisien secara keuangan. Dari hasil tersebut, maka pelaksanaan anggaran DAK pendidikan tahun 2021 sudah efisien, kemudian pelaksanaan kegiatan DAK telah terlaksana secara efektif.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Efektivitas Pelaksanaan Dak Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Menurut permendikbud nomor 5 tahun 2021 Pasal 4 DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip: (1) efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian (2) efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia. Dari hasil wawancara dan merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021 mengenai petunjuk operasional pelaksanaan DAK. Pelaksanaan DAK fisik pada pemerintah Kabupaten Bogor sudah sesuai dan bisa dikatakan sudah efektif sesuai petunjuk teknis alokasi DAK Pendidikan tahun 2021, hal ini sesuai dengan terdapatnya dokumen-dokumen pelaksanaan yang sesuai dengan juknis tahun 2021.

Kemudian Ketepatan waktu DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2021 sendiri diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan baik yaitu penyelesaiannya pada bulan Desember mencapai tingkat realisasi 100%. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor 2021, baik alokasi untuk SD maupun SMP, kegiatan DAK fisik terselesaikan 100% pada bulan Desember 2021 namun pada alokasi keuangan seluruhnya terselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian akhir tahun anggaran 2021 menunjukkan bahwa penyelesaian proyek tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan DAK di tahun anggaran berikutnya.

Ketepatan sasaran pengalokasian DAK sudah efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, kegiatan untuk tunjangan gaji dan guru, pengadaan perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas dan media sarana penunjang peningkatan mutu Pendidikan memang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bogor, karena pada dasarnya, sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2021 memang belum memiliki sarana-sarana tersebut. Sedangkan pengadaan RKB sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bogor, sekolah-sekolah yang mendapat DAK untuk pengadaan RKB adalah sekolah-sekolah yang bisa dikategorikan baru dan memiliki siswa yang meningkat tiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 1, Ayat (1), disebutkan bahwa, SPM yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 2, dikatakan bahwa, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran (Republik Indonesia, 2018a).

Target dan program Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pengalokasian, meskipun diharapkan jumlah insentif yang diberikan bisa sesuai dengan kinerja Guru dan juga memperhatikan kesejahteraan Guru khususnya

honorier. Namun secara keseluruhan semua program yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang menjadi tujuan pemerintah.

Penyerapan anggaran untuk periode 2021 sudah efektif pada pelaksanaan kegiatan, kemudian secara keuangan sudah dilaksanakan secara efisien, juga permasalahan yang dihadapi seperti covid-19 mengakibatkan pemda harus memutar otak mencari solusi, penyediaan jasa penunjang kebutuhan daerah juga realisasi hanya terserap 53 % dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah dilaksanakan secara Luring, sehingga penggunaan sarana rutin (Listrik, Air, Telephone dan Internet) penggunaan hanya setengahnya. Ketika Anggaran akan disesuaikan (Dikurangi), PTM 50% dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Bulan April, dan tidak jadi dilakukan. lalu pada bulan juli (Setelah Parsial 2 Selesai) PPKM Darurat diterapkan, sehingga pelaksanaan PTM kembali ditiadakan dan berdampak pada serapan anggaran.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai efektivitas pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan analisis deskriptif non statistik yang didukung oleh teori-teori yang sudah dipelajari oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bogor berjalan dengan efektif untuk pelaksanaannya meliputi kesesuaian dengan juknis, ketepatan waktu penyelesaian, ketepatan sasaran, pencapaian target. Kemudian pada penyerapan anggaran untuk realisasi keuangannya dilakukan secara efisien. Untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pengadaan laboratorium belum terlaksana, kemudian masih terdapat banyak sekolah rusak untuk jenjang SD di Kabupaten Bogor yang belum mendapat alokasi anggaran perbaikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk lebih memprioritaskan anggaran kepada sarana dan prasarana Pendidikan, seperti pengadaan laboratorium yang diharapkan dapat menjadi pengembangan siswa di Sekolah untuk lebih dapat menggali potensi bidang akademiknya.
2. Diharapkan lebih memperhatikan pembangunan rehabilitasi kelas dan pengadaan kelas baru khususnya pada sekolah dasar yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, agar pemerataan Pendidikan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era otonomi daerah)*. Jayapura: Taushia.
- Dewi, N. R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Bali: Universitas Udayana.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020*.
- Dwi, R., & Mahfud, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn.
- Fauzi, A., & Nugroho A, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Fitriyani, L. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Indonesia Pada Tahun 2009-2013*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika*. Jakarta: Selemba Empat.
- Herlin, F., Rosita, R., & Basri, H. (2021). *Keuangan Daerah*. CV. Azka Pustaka.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. Jakarta Pusat.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Desentralisasi Fiskal Yang Adaptif*. Jakarta Pusat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Materi, A. (2021). Pengertian Kinerja Menurut Para Ahli – Faktor, Karakteristik Dan Indikator.
- Muindro, R. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ningrum , E. S. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021.*
- Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan.*
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Malang: Interlegensia Media.
- Rochyati. (2012). *Pendekatan Dan Teori – Teori Implementasi* .
- Safitri, N. V. (2019). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Per Kapita Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 – 2017* . Bogor: Universitas Pakuan.
- Sari, L. S., Purwadi, A., Sulistiono, A. A., & Suryawati, D. (2019). *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Seira, L., Indriati, M., & Siallagan, T. L. (2018). *Transparansi Pada Kebijakan Publik*. Depok: Institut Stiami.
- Setiawan, M. N. (2017). *Pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Siswantari, Fajarini, C. D., & Suryawat, D. (2019). *Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian

A. Pelaksanaan DAK

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan DAK bidang pendidikan pada pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021?
2. Apakah dana yang diberikan pemerintah sudah mencukupi kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor?
3. Mengapa sering terjadi keterlambatan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada periode-periode sebelumnya?
4. Kapan dilaksanakannya pelaksanaan DAK bidang Pendidikan pada pemerintah kabupaten Bogor tahun 2021?
5. Apa saja program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun 2021?

B. Ketepatan Waktu Penyelesaian DAK

1. Apakah juknis sering terlambat disampaikan oleh pemerintah pusat?
2. Apakah waktu pelaksanaan sudah sesuai target yang ditentukan oleh dinas Pendidikan?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan DAK?
4. Apakah penugasan pelaksanaan sudah dapat dipahami oleh masing-masing implementor?
5. Bagaimana jika pelaksanaan DAK tidak tepat waktu dilaksanakan?

C. Ketepatan Sasaran Penerima DAK

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana pengalokasian DAK bidang Pendidikan di sekolah??
2. Apakah sekolah sudah mendapat bantuan peralatan buku panduan Pendidikan dan alat peraga Pendidikan?
3. Apakah pelaksanaan DAK bidang Pendidikan 2021 sudah tepat sasaran?
4. Apa yang menjadi prioritas utama pengalokasian DAK terhadap sekolah?
5. Apakah setiap sekolah sudah memenuhi standar nasional Pendidikan?

D. Pencapaian Target DAK

1. Apakah manfaat dari pelaksanaan DAK bidang Pendidikan 2021 sudah dapat dirasakan?
2. Apakah pelaksanaan sudah mencapai target yang diharapkan?
3. Mengapa masih banyak sekolah rusak belum mendapat perhatian pemerintah?
4. Apakah kebutuhan Pendidikan tiap tahun meningkat?

5. Strategi apa yang ditempuh agar target dapat direalisasikan?

- **Lampiran 2**
Hasil Wawancara dengan Informan

Bapak Ikkal seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor:

A: Apa peran Bidang sarana dan prasarana pada disdik Kabupaten Bogor?

B: “Kalau tugasnya sendiri bisa dikatakan seperti merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral.”

A: Jika juknis tepat waktu dari pemerintah pusat apa keuntungan untuk disdik?

B: ya alhamdulillahnya sekarang karena petunjuk teknisnya turun tepat waktu, jadi pihak disdik sendiri bisa dengan cepat menanggapi prioritas pembangunan Pendidikan di sini. Artinya sekolah-sekolah yang berhak menerima alokasi tidak perlu menunggu lama untuk mendapat bantuan Pendidikan seperti rehab kelas, pengadaan buku bacaan dan segala macam alat peraga Pendidikan, itu sih yang menjadi keuntungannya

A: Apa strategi yang dilakukan dinas agar pelaksanaan dapat dilaksanakan tepat waktu?

B: “Alasan dibuat pemaketan karena kalau yang dianggarkan itu rehabilitasi, berarti kan kalau semakin pakatnya semakin dekat lokasinya, pengawasan, pelaksanaan pun bisa dapat lebih terkontrol dengan baik, dengan catatan tidak menghindari lelang. Terus kemudian mobilisasi alat, bahan, tukang, SDM, itu pengalaman kita ya kayak gitu mas. Itu kontraktor karena tempatnya berpencair. Jadi kemungkinan makan waktu juga. Waktunya pendek tapi dilakukan di satu tempat. Tapi DAK ini kan terpencair, uangnya di sekolah-sekolah yang nyebar seperti itu, jadi ya memang kita bentuknya paket. Kemarin itu kita paketkan per kecamatan satu pengadaan satu pemenang lelang.”

A: Apa kendala yang ditemui selama pelaksanaan DAK? Kenapa masih ada target program yang belum tercapai?

B: “Tahun lalu sebenarnya pelaksanaan sudah maksimal, namun ada beberapa kendala yang ditemukan. Untuk pencapaian target program yang masih kurang sesuai target awal kendalanya yang saya temuin adalah ketidaksesuaian antara estimasi anggaran dengan sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi, misal kita anggarkan 100 ternyata harga aselinya adalah 130, kan mau gak mau kita harus sesuaikan dengan budget anggaran yang kita punya. Makanya realisasinya masih dibawah target”.

A: Apakah juknis dari pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?

B: "Kalau jelas ya, tapi tidak konsisten dari waktu ke waktu. Kadang mengalami keterlambatan dari sana nya. Informasi yang kami terima sebenarnya sangat jelas

dari pusat, ada dalam juknis. Sayangnya, juknis itu berubah-ubah sehingga kami harus menunggu juknis yang terakhir alias yang pasti. Padahal setiap juknis itu sudah memberi informasi yang mendetail. Semua kriteria sudah ada dalam juknis, kami tinggal ikuti saja. Lagipula kami juga sudah punya data di dinas kondisi tiap sekolah, jadi tinggal disesuaikan. Jadi jika juknisnya belum ada, kami masih bisa menentukan siapa saja yang dapat.”

A: Apakah Alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat tahun 2021 dapat memnuhi kebutuhan Pendidikan Kabupaten Bogor?

B: “Cukup, kan tergantung perencanaannya. Memang dalam tahun ini kita mau berapa sih yang mau dikerjakan. Ya lumayanlah, saya pikir. Saya ga tau juga plotting budgetingnya kaya apa. Beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan. Mungkin karena kabupaten Bogor sudah dianggap bagus.”

A: Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan oleh dinas Pendidikan dalam pelaksanaan DAK apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?

B: “Kami selalu mendiskusikan setiap masalah melalui rapat tim teknis dan mengambil Langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan. Sehingga kami sudah mengetahui peran dan tugas yang sudah diarahkan oleh disdik.”

A: Menurut bapak apakah selama ini pelaksanaan DAK sudah efektif untuk kebutuhan daerah Kabupaten Bogor?

B: “Dalam pelaksanaannya memang kita tidak terpaku pada juknis saja, kita juga fleksibel tergantung apa yang menjadi kebutuhan Pendidikan Kabupaten, namun memang kebanyakan kita sesuai juknis karena memang kan nanti harus dilaporkan juga pelaksanaannya ke pusat, jadi harus sesuai juknis yang ada.”

Kepala SD Negeri Karang Asem Timur 02 Bapak Nugraha

A: Menurut Bapak, apakah pelaksanaan sudah efektif sesuai target dari disdik?

B: “Menurut saya pembangunannya sudah efektif mas, saya ingat ini hanya memerlukan waktu 2 bulan saja untuk pengerjaannya. Kemudian kalo untuk pengadaan sarana penunjang malah lebih cepat lagi, semuanya sudah siap sebelum pembangunannya selesai. Jadi semua sarana penunjang sudah kami terima mas, baru bangunannya beres setelah 2 bulan itu.”

A: Apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di sekolah ini?

B: “Harapannya kedepan semoga sudah ada program dari disdik untuk lebih banyak lagi fasilitas kebersihan, misal toilet baru. Soalnya murid disini sudah lumayan banyak, jadi fokusnya paling disitu”.

A: Apakah Sekolah ini sebagai penerima alokasi DAK 2021?

B: “Memang betul, tahun kemarin kami dapat bantuan dana dari disdik buat pembangunan disini”.

A: Apakah sekolah mengajukan diri untuk mendapat bantuan dari disdik?

B: “untuk pengajuan sendiri memang tiap tahun juga selalu mengirimkan proposal kepada dinas terkait kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk sekolah ini, namun kadang tidak setiap tahun ditanggapi, baru tahun kemarin kami dapat bantuan.”

Guru honorer di SD Negeri Citeureup 07, Bapak Rahmat

A: Menurut bapak, apakah sekolah ini sudah memenuhi fasilitas yang diinginkan guru?

B: “kalau fasilitas menurut saya sudah lengkap, hanya saja perlu ditambahkan beberapa buku Pendidikan baru, supaya belajarnya enak. Jadi murid tidak kesulitan mencari referensi bacaan”.

A: Apakah ruang perpustakaan sudah memadai untuk proses para murid belajar?

B: “Kalau perpustakaan memang cukup luas, bisa menampung banyak bukku. Cuma itu tadi yang jadi kendala, kadang buku bacaannya belum update mas, jadi mau tidak mau harus mencari referensi diluar.”

A: Apakah ada perbedaan penyaluran gaji ketika pandemi dan sebelum pandemi?

B: “untuk tahun-tahun lalu seperti biasa gaji paling disalurkan 3 bulan sekali, kalau saat pandemi gaji dari pihak sekolah sudah tersalurkan dengan baik, sangat membantu sekali karena kamu juga tahu sendiri kalau penghasilan honorer berapa, yakan? menurut saya sudah sesuai sih dengan kebutuhan meskipun tetap saya tidak bisa mengandalkan cuma dari penghasilan gaji, harus ada tambahan lain”.

Seksi Tata Usaha SD Negeri Bojong Gede 03

A: Apakah sudah ada program dari disdik untuk sekolah ini?

B: “kalau program sudah dicanangkan dari beberapa tahun lalu melalui sosialisasi, seperti kesejahteraan guru, kemudian rencana pembangunan dan rehabilitasi kelas”.

A: Apakah sekolah sudah menerima alokasi dari disdik?

B: “tahun kemarin memang sudah ada berupa, buku Pendidikan kemudian pembangunan fasillitas kebersihan juga sudah dibangun”.

A: Apakah sekolah sudah memiliki perpustakaan yang memadai? Menurut bapak apakah sudah tepat sasaran?

B: “ya perpustakaan sudah ada, kami juga menerima alat peraga Pendidikan dan buku panduan Pendidikan. Sebelumnya kami memang belum mempunyai itu. Tepat sasaran ya, karena membantu sekali dalam proses belajar mengajar.”

A: Apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini untuk tahun-tahun kedepannya pak?

B: “Kedepannya kita berharap juga bisa dapat untuk lebih lagi dalam buku bacaan untuk perpustakaan, kami kekurangan buku bacaan perpusatakaan. Jadi inisiatif kami adalah mendirikan pojok literasi, semua murid diharuskan membawa buku bacaan dari rumah untuk disimpan dan dibaca disitu mas”.

Kepala SD Negeri Kedung Waringin 01 Kabupaten Bogor, Bapak Abdul Syukur

A: Apakah sekolah menerima alokasi DAK bidang Pendidikan tahun 2021?

B: “Kalau alokasi tahun kemarin kami dapat pembangunan ruang kelas baru yang di pojokan sana, kemudian alat peraga juga sudah kami terima.”

A: Apakah disekolah ini sudah tersedia perpustakaan yang memadai?

B: “Kalau perpustakaan sudah cukup bagus yaa, kemungkinan jumlah murid tahun sekarang sudah bisa memakai fasilitas perpustakaan yang memadai, namun beberapa buku Pendidikan masih diharapkan datang juga, belum semua lengkap.”

A: Apakah fasilitas disekolah ini sudah lengkap dan memadai?

B: “Kebetulan saya baru diangkat disini. Jika dilihat alat peraga juga semua lengkap. Hanya saja, sepertinya terlalu banyak ya. SD kan belum sampai terlalu rumit begitu, tapi semoga saja semuanya bisa digunakan dengan baik. Kemudian untuk pembangunan kelas baru juga membantu sekali, bisa dilihat kami memiliki kelas baru itu untuk kelas 1 dan sudah mulai berjalan dipake oleh siswa. harapan saya untuk kedepannya bisa ditambahkan untuk alokasi RKB ini”.

Operator SD Negeri Bojong Gede 04 Bapak Dimas Eko Prasetyo

A: Untuk tahun kemarin 2021 apakah sekolah ini menerima alokasi DAK dari disdik?

B “Oh untuk tahun lalu memang kami menerima bantuan dari dinas terkait rehabilitasi juga ada penambahan toilet sebelah sana, sebelumnya memang sudah mengajukan untuk penambahan toilet untuk siswa, jadi baru ditanggapi tahun kemarin sama dinas.”

A: Jadi sekolah memang mengajukan proposal kepada disdik mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan sekoah?

B: “iyaa betul mas, kami buat proposal bila dirasa ada yang perlu dibenahi entah fasilitas atau sarana penunjang llain kepada disdik”.

A: Apakah pelaksanaan DAK bidang Pendidikan sudah efektif untuk sekolah ini?

B: “Berkaitan dengan perbaikan rehabilitasi dan pembangunan tambahan toilet sudah efektif menurut saya, karena memang kami mengusulkan pembangunan toilet dan akhirnya dana turun juga, jadi sangat membantu sekali alokasi dana yang diberikan sudah efektif”.

A: Apakah pengerjaan pembangunan tahun lalu sudah sesuai target yang diharapkan disdik?

B: “Selama proses pembangunan yang terjadi tahun lalu pengerjaannya lumayan cepat sih, sekitar satu bulan lebih seingat saya sudah beres ya. Harapannya mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya kami bisa dapat alokasi buat ruang kelas baru ya, disini tiap tahun kami menerima siswa selalu bertambah jumlahnya dari tahun sebelumnya”.

Bapak Rudy Eka Permana Kepala SMP PGRI citeureup

A: Apakah sekolah menerima anggaran DAK bidang Pendidikan dari disdik tahun 2021?

B: “Iya sekolah menerima anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas. Menurut saya anggarannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang memang menjadi prioritas sekolah yaa, soalnya memang jumlah siswa tiap tahun terus bertambah, nah akhirnya ruang kelas terus terdegradasi fungsinya, jadi memang alokasi untuk rehabilitasi kelas sudah sesuai”.

A: Mengapa masih terlihat pembangunan yang belum rampung?

B: “Oh kalau itu memang pembangunan buat pagar depan, bukan dana alokasi dari disdik. Memang kami inisiatif membangun itu supaya murid tidak ada yang nakal bolos saat jam pelajaran”.

A: Menurut Bapak apakah pelaksanaan DAK bidang Pendidikan sudah efektif untuk sekolah ini?

B: “Menurut saya cukup efektif karena memang alokasinya sesuai apa yang sudah diajukan oleh kami tahun sebelumnya, meskipun beberapa laporan yang kami ajukan belum ditindak lanjuti semua, tapi keseluruhan sudah cukup menurut saya”.

A: Kalau perpustakaan, apakah disekolah ini sudah memadai untuk kebutuhan siswa?

B: “untuk perpustakaan memang sudah cukup luas, tidak ada kendala sejauh ini, sumber-sumber buku dan materi pelajaran sudah lengkap, tinggal mungkin pemeliharannya saja yang perlu kami perhatikan”.

Guru RA Ar Rahmah Ibu Yuni

A: Berapa lama ibu mengabdikan menjadi tenaga pengajar disini?

B: “Kalau dihitung dengan tahun ini, saya sudah mengajar sekitar enam tahun disini. Sebelumnya memang saya mengajar juga Cuma saya kesini baru enam tahun yang lalu”.

A: Apakah Ibu mengetahui kisan insentif baru pada tahun 2021 yang dicanangkan oleh dinas Kabupaten Bogor?


B: “Memang sudah ada surat edaran sebelumnya perihal perubahan insentif tahun lalu, juga dengan program-program untuk satuan RA, jadi kami mengetahui dari situ”.

A: Apakah insentif guru yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sudah sesuai bu?

B: “Menurut saya memang guru itu gajinya tidak besar, Kalau untuk insentif sendiri memang sesuai dengan yang kakak sebutkan tadi. Kalau dibidang cukup, yaa dicukup-cukupkan aja kak, namun sisi baiknya banyak pengajar yang tertarik di sekolah keagamaan. Mungkin itu jadi sisi positif nya ya”.

- **Lampiran 3**
Foto Pengambilan Data





- **Lampiran 4**
Kuesioner Penelitian

Tahun Anggaran | 2021

KUESIONER PENELITIAN

I. Umum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Tatang Hidayat dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, meminta kesediaan dari bapak/ ibu untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan fakta yang ada.

Kuesioner ini dibuat semata-mata untuk penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021". Peraturan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional DAK Pendidikan.

Semua informasi yang diperoleh akan disimpan kerahasiaannya. Atas perhatian bapak/ ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

II. Identitas Responden

Nama	Dinas Pendidikan
Alamat Kantor	Jl. Nyaman No.1, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
Kabupaten	Bogor

III. Petunjuk Pengisian

Berilah penilaian pada setiap indikator dengan memberikan tanda *ceklis* (v) pada kolom kondisi obyektif.

Aspek	No	Indikator	Skor			Keterangan
			0	1	2	
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Juknis	1	Dokumen SK penetapan tim teknis DAK			✓	Skor 0 Jika tidak ada dokumen
	2	Dokumen jadwal kegiatan DAK tingkat Prov/ Kab/ Kota			✓	
	3	Dokumen pemetaan kebutuhan prasarana pendidikan di Prov/ Kab/ Kota			✓	Skor 1 Jika ada dokumen tanpa pengesahaan
	4	Dokumen pemetaan kebutuhan sarana pendidikan di Prov/ Kab/ Kota			✓	Skor 2 Jika ada dokumen dengan pengesahan pejabat berwenang
	5	SK penetapan Panitia Pengadaan Sarana Pendidikan			✓	
	6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran			✓	Skor 0 Jika tidak ada dokumen
	7	Dokumen/ bukti pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan melalui <i>e purchasing</i> dan/ atau <i>e tendering</i>			✓	Skor 2 Jika ada dokumen

	8	Sekolah memiliki Juknis DAK Fisik dan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan			✓	
	9	Sekolah memiliki dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Prasarana			✓	
	10	Sekolah mempunyai SK pembentukan panitia pembangunan di tingkat sekolah (P2S)			✓	
	11	Dokumen susunan keanggotaan P2S sesuai Petunjuk Teknis			✓	<p>Skor 0 Jika tidak sesuai</p> <p>Skor 1 Jika kurang sesuai</p> <p>Skor 2 Jika sesuai</p>
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Juknis	12	Sekolah memiliki gambar teknis atau gambar kerja			✓	<p>Skor 0 Jika tidak membuat/ memiliki</p> <p>Skor 2 Jika membuat/ memiliki</p>
	13	Sekolah memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB)			✓	
	14	Sekolah membuat informasi/ papan nama kegiatan sesuai Petunjuk Operasional			✓	
	15	Sekolah memiliki catatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU)			✓	
	16	Sekolah membuat informasi pelaksanaan pada papan pengumuman sesuai Petunjuk Operasional			✓	
	17	Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota melakukan penandatanganan surat Perjanjian Pemberian Bantuan Prasarana DAK dengan sekolah penerima			✓	<p>Skor 0 Jika tidak melaksanakan</p> <p>Skor 1 Jika melaksanakan terlambat</p> <p>Skor 2 Jika ada melaksanakan awal/ tepat waktu</p>
	18	Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan prasarana			✓	
	19	Sasaran sekolah yang mendapat prasarana pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Juknis			✓	<p>Skor 0 Jika tidak sesuai kriteria</p> <p>Skor 2 Jika sesuai kriteria</p>
	20	Sasaran sekolah yang mendapat sarana pendidikan sesuai yang ditetapkan Juknis			✓	
	21	Sarana pendidikan hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Petunjuk Operasional DAK Fisik Pendidikan			✓	<p>Skor 0 Jika tidak sesuai spesifikasi</p> <p>Skor 2 Jika sesuai dengan spesifikasi</p>


Pencapaian sasaran kegiatan	22	Sasaran sekolah yang mendapat prasarana pendidikan sesuai dengan data pemetaan	✓	<p>Skor 0 Jika kurang dari 40% sesuai data pemetaan</p> <p>Skor 1 jika 40% - 80% sesuai data pemetaan</p> <p>Skor 2 Jika lebih 80% sesuai data pemetaan</p>
	23	Sasaran sekolah yang mendapat sarana pendidikan sesuai dengan data pemetaan	✓	<p>Skor 0 Jika kurang dari target output</p> <p>Skor 2 Jika sesuai atau melebihi target output</p>
	24	Realisasi target output sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Mendikbud	✓	<p>Skor 0 Jika tidak terlaksana</p> <p>Skor 1 Jika terlaksana sebagian</p> <p>Skor 2 Jika terlaksana seluruhnya</p>
	25	Realisasi target output prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Mendikbud	✓	<p>Skor 0 Jika tidak dilaksanakan secara swakelola</p> <p>Skor 2 Jika dilaksanakan secara swakelola</p>
	26	Keterlaksanaan kegiatan DAK Fisik pendidikan	✓	<p>Skor 0 Jika kurang dari 40% sekolah mendapat manfaat</p> <p>Skor 1 jika 40% - 80% sekolah mendapat manfaat</p> <p>Skor 2 Jika lebih 80%</p>
Dampak dan manfaat DAK	27	Kegiatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pengembangan Sekolah (P2S)	✓	<p>Skor 0 Jika tidak dilaksanakan secara swakelola</p> <p>Skor 2 Jika dilaksanakan secara swakelola</p>
	28	Hasil kegiatan DAK Fisik prasarana di sekolah dalam keadaan: 1. Dinding sekolah bersih 2. Meja-kursi kondisi baik 3. Sanitasi sekolah berfungsi baik 4. Lantai ubin/ keramik kondisi baik 5. Kondisi fisik dan lingkungan sekolah nampak baik	✓	<p>Skor 0 Jika kurang dari 40% sekolah mendapat manfaat</p> <p>Skor 1 jika 40% - 80% sekolah mendapat manfaat</p> <p>Skor 2 Jika lebih 80%</p>

Kepatuhan dan keterlibatan pelaporan	29	Hasil dari kegiatan DAK Fisik sarana bermanfaat bagi terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang mutu pendidikan			✓	sekolah mendapat manfaat
	30	Sekolah membuat laporan kemajuan mingguan			✓	
	31	Sekolah membuat kemajuan bulanan			✓	
	32	Sekolah menyampaikan dokumen laporan akhir keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota			✓	
	33	Laporan akhir sekolah disertai foto kegiatan prasarana pendidikan (0%, 40%, 70%, 100%)			✓	
	34	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik sesuai lampiran II Perpres 123/ 2016			✓	
	35	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik kepada Kemdikbud sesuai dengan lampiran VII dan lampiran VIII Petunjuk Operasional meliputi: (1) Dokumen penilaian kinerja(2) Rekapitulasi realisasi kegiatan DAK Fisik			✓	Skor 0 Jika tidak menyampaikan laporan Skor 2 Jika menyampaikan laporan
	36	Prov/ Kab/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik melalui SIMDAK			✓	

Pemeriksa

Tanda Tangan

- **Lampiran 5**
Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836
Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Tlp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 070 / 649 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Cibinong, 19 Oktober 2022
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.



Memperhatikan :
Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 383/WD.1/FEB-UP/IV/2022, Tanggal 14 Oktober 2022. Perihal Permintaan Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **TATANG HIDAYAT**
Alamat : Kp. Cibongas Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Sukawangi Kecamatan Singajaya
Judul Penelitian : Pengaruh Ketepatan Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintahan Kabupaten Bogor 2017-2021
Penanggung Jawab : **Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE.,M.Si.,CMA.,CAPM**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 17 Oktober 2022 s.d 31 Januari 2023
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


**A.N KEPALA BADAN
KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK,**

ASEP NURDIN, S.SOS., MA
806 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
NIP. 196711101991021006

Tembusan :
1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

- Lampiran 6

Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Kabupaten Bogor

NO	Uraian Program	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2	5.012.469.486	2	4.601.900.906	100	91,81
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	68	21.185.923.219	64	20.104.943.059	94,12	94,90
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	9	2.056.500.000	9	2.036.688.300	100	99,04
4	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	8.105.733.000	4	7.554.266.807	100	93,20
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	710	156.599.080.684	708	149.300.771.647	99,72	95,34
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6	860.880.000	6	707.629.700	100	82,20
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	11	1.690.500.000	11	1.488.386.000	100	88,04
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23	1.312.500.000	23	1.151.375.000	100	87,72
9	Pengadaan Mebel Sekolah	31	33.119.185.910	31	27.755.172.500	100	83,80

Realisasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun 2021 Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Bogor

NO	Uraian Program	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4	18.083.272.200	4	13.512.413.730	100	74,72
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	8	2.830.250.046	8	2.830.250.046	100	100
3	Pembangunan Laboratorium	0	-	0	-	0	0
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	7.839.894.750	2	7.162.656.400	100	91,36
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	235	55.907.448.027	235	48.618.044.000	100	86,96
6	Pengadaan Mebel Sekolah	205	52.017.058.770	205	48.834.580.700	100	93,88
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	-	0	-	0	0
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	775 24	3.066.004.000	775 23	2.954.030.826	100	96,35
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	633.555.000	2	592.380.000	100	93,50